

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar Pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain di pengadilan negeri padang berdasarkan pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis.

Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya adalah:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum
- b. Keterangan terdakwa
- c. Keterangan saksi
- d. Barang bukti
- e. Pasal-pasal dalam hukum pidana

Pertimbangan yang bersifat non yuridis diantaranya adalah:

- a. Latar belakang terdakwa
- b. Akibat dari perbuatan terdakwa
- c. Kondisi diri terdakwa
- d. Pertimbangan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan dengan melihat aspek sosiologis dan aspek edukatif yang akan berdampak positif terhadap korban, terakwa dan juga masyarakat lainnya.

2. Bentuk pidana terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain di pengadilan negeri padang adalah pidana penjara dan juga pidana denda, sesuai dengan isi dari pasal 310 ayat (4) UU LLAJ No 22 Tahun 2009.
3. Tidak adanya kendala yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain karena hakim bebas dalam menentukan putusan dan hanya terikat oleh Undang-Undang yang ada.

## **B. Saran**

Setelah dilakukannya penelitian mengenai hal yang bersangkutan, maka dalam hal tersebut penulis memberikan saran atau pendapat adalah, Harus adanya ketegasan penegak hukum berwenang untuk mendatangkan saksi dipersidangan agar lancarnya proses persidangan yang berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

